

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Konsep Efektifitas

2.1.1. Pengertian Efektifitas

Efektivitas merupakan salah satu indikator penting dalam menilai keberhasilan suatu kegiatan atau program dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Secara umum, efektivitas dapat diartikan sebagai tingkat keberhasilan dalam mencapai sasaran atau output yang direncanakan dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara optimal. Menurut Agustina (2020:36), efektivitas adalah keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Semakin hasil kegiatan mendekati tujuan yang diharapkan, maka semakin tinggi tingkat efektivitasnya. Selanjutnya, menurut Syam (2020), efektivitas adalah tingkat kelekatan antara output yang dicapai dengan output yang diharapkan dari jumlah input yang digunakan. Dalam hal ini, efektivitas menekankan pada pencapaian hasil sesuai target dengan menggunakan sumber daya yang ada secara tepat. Sementara itu, Robbins (2001) menyatakan bahwa efektivitas adalah sejauh mana suatu organisasi berhasil dalam mencapai tujuannya. Artinya, suatu kegiatan atau proses dianggap efektif apabila tujuan akhir dapat dicapai sesuai dengan rencana awal.

Efektivitas juga memiliki dasar dalam kebijakan dan regulasi pemerintahan, seperti yang tercantum dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Dalam peraturan ini dijelaskan bahwa setiap proses pengadaan barang dan jasa harus dilakukan secara efektif dan efisien, untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah. Efektivitas dalam konteks ini mencakup kemampuan sistem atau proses untuk mencapai hasil yang diinginkan (barang/jasa yang tepat mutu, jumlah, waktu, dan biaya) dengan

memanfaatkan sumber daya publik secara optimal, serta bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Selain itu, Permen PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah juga menekankan bahwa efektivitas merupakan salah satu indikator kunci dalam menilai kinerja instansi pemerintah. Dalam peraturan ini, efektivitas dinilai dari sejauh mana realisasi kegiatan mendekati target yang telah ditetapkan.

Efektivitas menjadi tolok ukur utama dalam mengevaluasi apakah suatu sistem, program, atau kebijakan telah berjalan sesuai dengan harapan dan perencanaan awal. Dalam konteks organisasi publik, termasuk pemerintahan daerah, efektivitas tidak hanya mencerminkan pencapaian tujuan secara kuantitatif, tetapi juga kualitas dari hasil yang diperoleh. Misalnya, dalam pelaporan pengadaan barang dan jasa, efektivitas dapat dilihat dari sejauh mana sistem pelaporan mampu memberikan data yang cepat, akurat, dan relevan untuk mendukung pengambilan keputusan.

Selain itu, efektivitas juga erat kaitannya dengan ketepatan dalam pelaksanaan kegiatan. Sebuah sistem atau proses yang berjalan sesuai prosedur namun tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap pencapaian tujuan, tetap dapat dikategorikan sebagai tidak efektif. Oleh karena itu, dalam mengukur efektivitas, diperlukan pendekatan yang menyeluruh yang mencakup aspek input, proses, output, dan outcome. Pengukuran efektivitas juga tidak bisa dilepaskan dari konteks dan tujuan yang ingin dicapai. Setiap program atau kebijakan memiliki indikator keberhasilan yang berbeda. Oleh karena itu, efektivitas bersifat relatif dan harus dikaji berdasarkan standar atau kriteria yang relevan dengan ruang lingkup kegiatan tersebut.

Dalam penelitian ini, efektivitas sistem pelaporan pengadaan barang dan jasa melalui aplikasi SIMONIBARJAS dinilai berdasarkan kemampuannya dalam mengatasi berbagai kendala yang sebelumnya muncul pada aplikasi AMEL, seperti keterlambatan data, akurasi laporan, serta

kemampuan penyediaan informasi secara real-time. Evaluasi ini penting untuk memastikan bahwa sistem yang diterapkan benar-benar mendukung prinsip good governance, terutama dalam hal transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi birokrasi.

2.1.2. Dimensi-Dimensi Efektivitas

Efektivitas suatu sistem atau organisasi dapat dianalisis melalui berbagai dimensi yang saling terkait. Dimensi-dimensi ini memberikan gambaran menyeluruh mengenai aspek-aspek penting yang memengaruhi keberhasilan pencapaian tujuan. Berikut ini adalah beberapa dimensi efektivitas menurut para ahli dan peraturan terbaru segai berikut:

1. Dimensi Pencapaian Tujuan (*Goal Attainment*)

Menurut Agustina (2020:36), efektivitas berkaitan langsung dengan keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Semakin mendekati hasil kegiatan dengan target yang direncanakan, maka efektivitasnya semakin tinggi. Oleh karena itu, pencapaian tujuan merupakan dimensi utama dalam menilai efektivitas sistem atau organisasi.

2. Dimensi Ketepatan Waktu dan Kecepatan (*Timeliness & Speed*)

Menurut Sutrisno (2021), efektivitas dapat dilihat dari ketepatan waktu dalam penyelesaian suatu kegiatan. Sistem yang efektif mampu menghasilkan output secara cepat dan tepat waktu, sehingga mendukung proses pengambilan keputusan yang efisien.

3. Dimensi Akurasi Informasi (*Data Accuracy*)

Fitriani dan Nugroho (2022) menjelaskan bahwa dalam sistem informasi publik, akurasi data menjadi salah satu indikator utama efektivitas. Informasi yang disajikan harus mencerminkan kondisi lapangan secara tepat agar dapat dijadikan dasar yang valid dalam pengambilan keputusan.

4. Dimensi Kepuasan Pengguna (*User Satisfaction*)

Berdasarkan penelitian oleh Rahayu dan Pratama (2023), efektivitas sistem pelayanan publik termasuk sistem pelaporan dapat diukur dari kepuasan pengguna akhir. Sistem yang efektif adalah sistem yang mudah diakses, digunakan, dan sesuai dengan kebutuhan pengguna.

5. Dimensi Keterpaduan dan Integrasi Sistem (*System Integration*)

Menurut Kementerian PANRB melalui Permen PANRB No. 53 Tahun 2014, efektivitas juga menyangkut keterpaduan antarunit kerja dan sistem pelaporan. Integrasi sistem yang baik memungkinkan proses koordinasi berjalan lancar dan data dapat diakses secara real-time.

6. Dimensi Adaptabilitas terhadap Perubahan (*Adaptability*)

Menurut Sari (2021) menekankan bahwa organisasi atau sistem yang efektif harus mampu beradaptasi terhadap perubahan teknologi dan regulasi. Aplikasi pelaporan yang efektif adalah aplikasi yang fleksibel dan mampu menyesuaikan diri dengan kebutuhan daerah tanpa harus tergantung pada sistem pusat.

2.1.3. Prinsip-Prinsip Efektivitas

Efektivitas tidak hanya dilihat dari seberapa besar suatu organisasi atau sistem mencapai tujuannya, tetapi juga dari bagaimana proses pencapaian tersebut dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip yang terukur, terarah, dan akuntabel. Beberapa ahli menyampaikan bahwa penerapan prinsip-prinsip efektivitas menjadi kunci dalam menjaga kualitas, ketepatan, dan keberlanjutan kinerja, baik di sektor publik maupun swasta. Berikut ini adalah beberapa prinsip-prinsip efektivitas menurut para ahli sebagai berikut:

1. Prinsip Tujuan yang Jelas dan Terukur

Menurut Agustina (2020), efektivitas hanya dapat dicapai apabila tujuan dirumuskan secara jelas dan dapat diukur. Tanpa indikator keberhasilan yang spesifik, pencapaian tujuan menjadi sulit dievaluasi secara objektif.

2. Prinsip Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Menurut Hasibuan (2021), efektivitas yang tinggi selalu diiringi dengan efisiensi dalam penggunaan sumber daya. Artinya, output yang dihasilkan harus sebanding atau lebih besar daripada input yang digunakan. Sumber daya meliputi manusia, uang, waktu, dan teknologi.

3. Prinsip Relevansi dan Ketepatan Sasaran

Munir (2022) menyatakan bahwa efektivitas mengandung prinsip relevansi, yaitu kesesuaian antara kegiatan yang dilakukan dengan kebutuhan nyata yang ada. Sistem atau program dikatakan efektif apabila benar-benar menyasar permasalahan utama.

4. Prinsip Kualitas Output

Menurut Fitriani & Nugroho (2022), efektivitas tidak hanya soal kuantitas hasil, tetapi juga kualitas output. Produk atau layanan yang dihasilkan harus sesuai standar, akurat, serta memberi manfaat nyata kepada pengguna atau penerima layanan.

5. Prinsip Ketepatan Waktu (*Timeliness*)

Sutrisno (2021) menekankan bahwa efektivitas menuntut penyelesaian kegiatan tepat waktu. Keterlambatan sering kali menyebabkan hasil yang tidak relevan atau bahkan kehilangan manfaat strategis.

6. Prinsip Koordinasi dan Kolaborasi

Rahayu & Pratama (2023) menjelaskan bahwa efektivitas juga ditentukan oleh seberapa kuat koordinasi antarunit kerja dan kolaborasi antarindividu. Proses yang berjalan secara sinergis akan lebih cepat mencapai tujuan dibandingkan yang berjalan sendiri-sendiri.

7. Prinsip Kemampuan Beradaptasi

Menurut Sari (2021), sistem yang efektif adalah yang mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan, baik dari sisi teknologi, regulasi, maupun kebutuhan pengguna. Ketanggapan terhadap perubahan menjadi indikator penting dari efektivitas jangka panjang.

Dasar Hukum yang Mendukung Prinsip Efektivitas adalah Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Menekankan efektivitas sebagai prinsip utama dalam seluruh tahapan pengadaan demi tercapainya hasil yang optimal. Permen PANRB Nomor 53 Tahun 2014 Menegaskan bahwa efektivitas adalah indikator wajib dalam evaluasi kinerja instansi pemerintah, terutama dalam penetapan dan pelaporan akuntabilitas. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Menyebutkan bahwa pelaksanaan pemerintahan daerah harus mengutamakan prinsip efektivitas dan efisiensi dalam memberikan layanan kepada masyarakat.

2.1.4. Pendekatan-Pendekatan dalam Pengukuran Efektivitas

Pengukuran efektivitas merupakan bagian penting dalam mengevaluasi keberhasilan suatu organisasi, sistem, atau program dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Untuk memperoleh hasil evaluasi yang akurat dan komprehensif, para ahli telah mengembangkan berbagai pendekatan dalam mengukur efektivitas. Masing-masing pendekatan memiliki fokus dan indikator yang berbeda sesuai dengan karakteristik organisasi atau kegiatan yang dinilai.

Berikut ini adalah beberapa pendekatan yang sering digunakan dalam pengukuran efektivitas menurut para ahli sebagai berikut:

1. Pendekatan Integratif (*Integrated Approach*)

Menurut Prasetyo dan Wulandari (2021), pendekatan integratif menggabungkan beberapa pendekatan sekaligus (tujuan, proses, sistem, dan kepuasan stakeholders) untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang efektivitas. Pendekatan ini sangat relevan digunakan dalam evaluasi program pelayanan publik berbasis teknologi karena mempertimbangkan berbagai aspek yang saling berpengaruh.

2. Pendekatan Berbasis Hasil (*Outcome-Based Approach*)

Dewi dan Kurniawan (2022) menyatakan bahwa pendekatan ini menekankan pada dampak jangka menengah dan panjang dari suatu kegiatan atau sistem. Tidak hanya output, tetapi outcome (hasil nyata) menjadi ukuran efektivitas. Misalnya, dalam sistem pelaporan, tidak hanya dilihat jumlah laporan yang dihasilkan, tetapi juga seberapa besar pengaruh laporan tersebut terhadap pengambilan keputusan.

3. Pendekatan Kinerja Layanan Publik (*Public Service Performance Approach*)

Menurut Maulana (2023), efektivitas dalam sektor publik harus dilihat dari perspektif layanan masyarakat. Sistem dianggap efektif jika mampu memberikan layanan yang cepat, transparan, dan sesuai kebutuhan masyarakat serta pemangku kepentingan internal.

4. Pendekatan Teknologi dan Inovasi (*Technology-Based Effectiveness*)

Sutopo dan Hidayat (2021) menyoroti pentingnya menilai efektivitas dari sisi pemanfaatan teknologi. Dalam konteks sistem informasi, pendekatan ini mengukur sejauh mana aplikasi atau sistem dapat meningkatkan efisiensi, mempercepat akses informasi, dan mendukung kinerja organisasi secara keseluruhan.

Dasar Hukum Terkait Pengukuran Efektivitas adalah Permen PANRB Nomor 53 Tahun 2014. Mengatur tentang penyusunan penetapan kinerja dan pelaporan akuntabilitas, yang menekankan pentingnya pengukuran efektivitas sebagai bagian dari sistem evaluasi kinerja instansi pemerintah. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Mendorong pengukuran efektivitas berbasis hasil (outcome), bukan sekadar proses dan output. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Menyebutkan bahwa kinerja pemerintah daerah harus dinilai berdasarkan prinsip efektivitas dan efisiensi dalam memberikan layanan publik

2.2. Konsep Pelaporan Pengadaan Barang dan Jasa

2.2.1. Pengertian Pelaporan Pengadaan Abrang dan Jasa

Pelaporan pengadaan barang dan jasa merupakan bagian penting dari sistem pengelolaan pengadaan pemerintah yang berfungsi untuk menyampaikan informasi mengenai seluruh tahapan pengadaan, mulai dari perencanaan, pemilihan penyedia, pelaksanaan kontrak, hingga penyelesaian pekerjaan. Pelaporan ini menjadi alat kontrol dan evaluasi bagi pimpinan instansi, auditor internal, dan pihak eksternal, guna memastikan proses pengadaan dilakukan secara transparan, akuntabel, dan sesuai regulasi yang berlaku. Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pelaporan merupakan salah satu tahapan penting dalam siklus pengadaan yang harus dilaksanakan untuk mendukung pengawasan dan pertanggungjawaban proses pengadaan secara menyeluruh. Menurut Kementerian PPN/Bappenas (2021), pelaporan pengadaan barang dan jasa adalah proses penyampaian informasi data pengadaan secara periodik maupun real-time yang digunakan sebagai bahan monitoring, evaluasi, dan pengambilan keputusan strategis oleh pemangku kepentingan terkait. Sementara itu, menurut Syamsuddin dan Putra (2022), pelaporan pengadaan merupakan proses administratif yang bertujuan untuk mencatat, mendokumentasikan, dan menyampaikan data terkait kegiatan pengadaan kepada pihak yang berkepentingan, guna menjamin akuntabilitas, efektivitas anggaran, serta deteksi dini terhadap potensi penyimpangan.

Pelaporan pengadaan tidak hanya mencakup pelaporan manual atau konvensional, tetapi juga telah berkembang ke arah sistem pelaporan elektronik berbasis teknologi informasi. Sistem pelaporan berbasis aplikasi, seperti SIMONIBARJAS, memungkinkan proses dokumentasi dan pelacakan pengadaan dilakukan secara real-time, otomatis, dan terintegrasi, sehingga mengurangi potensi human error serta mempercepat proses pengambilan keputusan.

Dengan adanya pelaporan yang baik, instansi pemerintah dapat memastikan bahwa proses pengadaan barang dan jasa adalah:

1. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan,
2. Tepat waktu dan tepat guna,
3. Terdokumentasi secara rapi,
4. Serta mendukung transparansi dan akuntabilitas publik.

Selain sebagai alat dokumentasi, pelaporan pengadaan barang dan jasa juga menjadi salah satu komponen strategis dalam mewujudkan prinsip *good governance* (tata kelola pemerintahan yang baik). Melalui pelaporan yang efektif, pemerintah dapat menunjukkan komitmennya terhadap keterbukaan informasi publik, mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem pengadaan yang dikelola negara.

Dalam pengawasan internal, pelaporan berfungsi sebagai dasar evaluasi kinerja unit kerja pengadaan. Pimpinan instansi dapat memantau apakah proses pengadaan telah sesuai dengan perencanaan anggaran, waktu pelaksanaan, dan standar kualitas yang ditetapkan. Bagi auditor internal maupun eksternal seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau Inspektorat, pelaporan menjadi dokumen penting dalam menilai kepatuhan terhadap peraturan dan integritas proses pengadaan. Secara administratif, pelaporan pengadaan juga mendukung prinsip akuntabilitas kinerja sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Melalui data pelaporan yang terdokumentasi dengan baik, instansi dapat mempertanggungjawabkan anggaran yang telah digunakan dan menunjukkan capaian kegiatan secara kuantitatif maupun kualitatif.

Kemajuan teknologi informasi turut mengubah paradigma pelaporan dari sistem manual menjadi sistem digital yang terintegrasi. Aplikasi seperti SIMONIBARJAS (Sistem Monitoring Informasi Barang dan Jasa) menjadi solusi atas berbagai kelemahan pelaporan konvensional, seperti

keterlambatan, ketidaktepatan data, hingga kesulitan dalam penelusuran dokumen. SIMONIBARJAS memungkinkan:

1. Penyajian data real-time dan berbasis dashboard visual,
2. Pelacakan histori pengadaan secara digital,
3. Integrasi lintas unit kerja,
4. Dan pengarsipan data yang sistematis dan dapat diakses kapan saja.

Selain itu, pelaporan digital juga memberi manfaat strategis dalam hal:

1. Perencanaan anggaran tahun berikutnya berdasarkan histori pengadaan,
2. Identifikasi tren kebutuhan barang dan jasa,
3. Evaluasi kinerja penyedia/vendor, serta
4. Deteksi penyimpangan dini melalui pemantauan indikator-indikator deviasi anggaran atau waktu pelaksanaan.

Dalam tataran implementatif, pelaporan pengadaan harus memenuhi prinsip 4T, yaitu:

1. Tepat waktu, disusun dan disampaikan sesuai jadwal yang ditentukan,
2. Tepat isi, memuat data yang relevan dan dibutuhkan oleh pengambil kebijakan,
3. Tepat format, mengikuti format pelaporan yang telah distandarkan, dan
4. Tepat sasaran, disampaikan kepada pihak yang berwenang atau berkepentingan.

Dengan demikian, pelaporan pengadaan barang dan jasa tidak hanya menjadi kewajiban administratif, tetapi juga sebagai instrumen pengendalian internal, peningkatan efisiensi birokrasi, dan sarana akuntabilitas publik. Dalam era digital dan transparansi saat ini, pengelolaan pelaporan yang baik akan memberikan keunggulan kompetitif bagi instansi pemerintah dalam hal kepercayaan publik dan kualitas pelayanan.

2.2.2. Tujuan Pelaporan Pengadaan Barang dan Jasa

Pelaporan pengadaan barang dan jasa merupakan bagian integral dari sistem pengelolaan pengadaan pemerintah yang dirancang untuk memastikan bahwa seluruh proses pengadaan berjalan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tujuan dari pelaporan ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga strategis karena berperan penting dalam pengendalian internal, pengambilan keputusan, serta peningkatan kinerja instansi secara berkelanjutan. Menurut Syamsuddin dan Putra (2022), pelaporan pengadaan bertujuan untuk mencatat, mendokumentasikan, dan menyampaikan informasi proses pengadaan kepada pihak berkepentingan sebagai bentuk tanggung jawab dan pengendalian internal terhadap anggaran dan kinerja. Sementara itu, menurut Maulana (2023), pelaporan berfungsi sebagai sarana menciptakan komunikasi yang efektif antara unit kerja pelaksana pengadaan dengan pimpinan instansi dan auditor, sehingga proses pengadaan dapat dipantau secara menyeluruh dan obyektif.

Berikut adalah beberapa tujuan utama pelaporan pengadaan barang dan jasa sebagai berikut:

1. Menyediakan Informasi sebagai Dasar Pengambilan Keputusan

Pelaporan pengadaan bertujuan untuk menyediakan data dan informasi yang akurat dan terkini kepada pimpinan instansi serta pemangku kepentingan lainnya. Informasi ini menjadi dasar penting dalam menentukan kebijakan, melakukan evaluasi kinerja, serta merespons permasalahan dalam proses pengadaan secara cepat dan tepat (Fitriani & Nugroho, 2022).

2. Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas

Pelaporan memungkinkan setiap tahapan pengadaan terdokumentasi dan dapat dipertanggungjawabkan, baik secara internal maupun eksternal. Hal ini sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang menekankan

pentingnya prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam seluruh tahapan pengadaan.

3. Mendukung Monitoring dan Evaluasi (*Monev*)

Sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP, pelaporan menjadi komponen utama dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja instansi. Dengan pelaporan yang baik, efektivitas dan efisiensi pengadaan dapat diukur secara objektif.

4. Mendeteksi Potensi Penyimpangan

Menurut Dewi dan Kurniawan (2022), pelaporan yang berbasis data real-time dapat digunakan sebagai alat deteksi dini terhadap potensi penyimpangan administratif dan keuangan. Hal ini penting untuk menjaga integritas dan kualitas pengadaan.

5. Memastikan Kepatuhan terhadap Regulasi

Pelaporan berfungsi sebagai bukti kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku, termasuk Perpres No. 16 Tahun 2018 dan ketentuan teknis pelaksanaannya. Hal ini juga sangat penting dalam menghadapi pemeriksaan dari auditor internal maupun eksternal (BPK/Inspektorat).

6. Mendukung Perencanaan dan Penyusunan Anggaran di Masa Depan

Menurut Prasetyo & Wulandari (2021), data historis dari pelaporan pengadaan menjadi bahan penting dalam merumuskan kebutuhan barang/jasa dan menyusun rencana anggaran berbasis kinerja (*performance-based budgeting*) yang lebih realistis dan terukur.

7. Mempermudah Akses Informasi bagi Pihak Berkepentingan

Sistem pelaporan berbasis teknologi, seperti SIMONIBARJAS, memungkinkan pelaporan dapat diakses secara real-time oleh pimpinan, pengawas, dan auditor. Hal ini mendukung keterbukaan informasi publik sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

2.2.3. Fungsi Pelaporan Pengadaan Barang dan Jasa

Pelaporan dalam proses pengadaan barang dan jasa memiliki peran krusial dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Fungsi pelaporan tidak hanya terbatas pada dokumentasi administratif, tetapi juga mencakup fungsi strategis dalam perencanaan, pengawasan, akuntabilitas, dan pengambilan keputusan. Menurut Syamsuddin dan Putra (2022), pelaporan pengadaan berfungsi sebagai instrumen manajerial untuk memastikan bahwa kegiatan pengadaan sesuai dengan rencana, anggaran, serta memenuhi prinsip efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas. Sementara itu, menurut Dewi & Kurniawan (2022), pelaporan juga berperan sebagai alat komunikasi antara unit pelaksana dengan pimpinan instansi serta auditor internal maupun eksternal.

Berikut adalah beberapa fungsi utama pelaporan pengadaan barang dan jasa sebagai berikut:

1. Fungsi Dokumentasi

Pelaporan berfungsi untuk mencatat dan mendokumentasikan seluruh proses pengadaan secara sistematis dan kronologis, mulai dari tahap perencanaan hingga penyelesaian. Hal ini penting untuk menjaga jejak audit (audit trail) dan sebagai bukti sah apabila terjadi pemeriksaan atau sengketa.

2. Fungsi Monitoring dan Evaluasi

Pelaporan menjadi dasar dalam pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) baik secara internal oleh unit kerja, maupun eksternal oleh Inspektorat dan BPK. Dengan data pelaporan yang terstruktur, efektivitas pelaksanaan pengadaan dapat diukur secara kuantitatif maupun kualitatif (Maulana, 2023).

3. Fungsi Kontrol dan Pengawasan

Menurut Fitriani & Nugroho (2022), pelaporan berfungsi sebagai alat pengendalian dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan agar tetap sesuai

dengan ketentuan dan target yang ditetapkan. Pelaporan memudahkan identifikasi penyimpangan dan penetapan langkah korektif.

4. Fungsi Akuntabilitas

Pelaporan menunjukkan bahwa instansi telah menjalankan pengadaan sesuai prosedur dan dapat mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran negara kepada publik maupun auditor. Hal ini sejalan dengan semangat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

5. Fungsi Perencanaan

Data pelaporan digunakan untuk merencanakan kebutuhan barang dan jasa pada periode berikutnya secara lebih terukur dan realistis. Menurut Prasetyo & Wulandari (2021), pelaporan membantu unit perencanaan dalam menyusun anggaran berbasis kebutuhan aktual dan performa tahun sebelumnya.

6. Fungsi Transparansi Publik

Pelaporan juga menjalankan fungsi keterbukaan informasi kepada masyarakat (dalam batasan tertentu) sebagai bagian dari prinsip keterbukaan publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Dasar Hukum yang Mendukung Fungsi Pelaporan adalah Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menekankan pentingnya pelaporan dalam pengawasan dan akuntabilitas proses pengadaan. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP menjadikan pelaporan sebagai bagian dari sistem pertanggungjawaban kinerja instansi. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik – mendorong fungsi pelaporan sebagai wujud transparansi pemerintah.

2.2.4. Prinsip-Prinsip Pelaporan Pengadaan Barang dan Jasa

Agar pelaporan pengadaan barang dan jasa dapat berfungsi secara optimal dan memberikan manfaat yang maksimal, maka pelaksanaannya harus memenuhi prinsip-prinsip tertentu. Prinsip-prinsip ini menjadi pedoman agar pelaporan tidak hanya menjadi kegiatan administratif semata, tetapi juga mendukung tata kelola pemerintahan yang *baik (good governance)*, efisien, dan akuntabel. Menurut Indrawan dan Putri (2022), pelaporan yang efektif dan profesional harus dilandaskan pada prinsip-prinsip dasar yang menjamin kebenaran, keterbukaan, serta kebermanfaatan data bagi seluruh pemangku kepentingan. Sementara itu, Setiawan (2023) menekankan bahwa prinsip pelaporan harus mencakup akurasi, integritas, dan aksesibilitas agar data dapat digunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan.

Berikut adalah prinsip-prinsip utama dalam pelaporan pengadaan barang dan jasa sebagai berikut:

1. Transparansi

Pelaporan harus dilakukan secara terbuka dan dapat diakses oleh pihak-pihak yang berwenang. Transparansi memberikan jaminan bahwa proses pengadaan berjalan tanpa adanya informasi yang ditutupi. Prinsip ini sejalan dengan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

2. Akuntabilitas

Menurut Maulana (2023), akuntabilitas berarti bahwa pelaporan harus dapat menunjukkan bahwa proses pengadaan telah dilakukan secara sah, sesuai dengan aturan, dan dapat dipertanggungjawabkan baik secara administrasi maupun hukum.

3. Ketepatan Waktu

Pelaporan harus disusun dan disampaikan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Keterlambatan dalam pelaporan dapat menyebabkan gangguan dalam pengambilan keputusan dan evaluasi anggaran (Lestari & Ramadhan, 2021).

4. Akurasi dan Keandalan Data

Informasi yang disajikan dalam pelaporan harus akurat, lengkap, dan dapat dipercaya. Data yang salah atau tidak diperbarui dapat menyesatkan proses evaluasi dan pengambilan kebijakan (Fitriani & Nugroho, 2022).

5. Konsistensi

Format, metode, dan struktur pelaporan harus konsisten antarperiode, agar data dapat dibandingkan dan dianalisis dengan benar dari waktu ke waktu. Syamsuddin & Putra (2022) menyebutkan bahwa konsistensi juga membantu proses audit dan review tahunan.

6. Aksesibilitas

Laporan harus mudah diakses oleh pihak yang berkepentingan, baik dalam bentuk cetak maupun digital. Dengan sistem pelaporan berbasis aplikasi, seperti SIMONIBARJAS, prinsip ini semakin mudah diterapkan karena memungkinkan akses data secara real-time.

7. Efisiensi

Pelaporan harus dilakukan dengan cara yang hemat waktu dan sumber daya. Menurut Wahyuni & Sembiring (2020), pelaporan yang terlalu rumit atau panjang dapat menghambat efektivitas operasional dan tidak praktis untuk dianalisis.

Landasan Hukum Prinsip dalam Pelaporan pengadaan barang dan jasa adalah Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

2.2.5. Strategi Peningkatan Kualitas Pelaporan Pengadaan Barang dan Jasa

Untuk mewujudkan pelaporan pengadaan barang dan jasa yang berkualitas tinggi, diperlukan strategi yang komprehensif dan berkelanjutan. Kualitas pelaporan tidak hanya diukur dari kelengkapan data, tetapi juga mencakup aspek kecepatan, akurasi, kemudahan akses, serta kesesuaian

dengan peraturan yang berlaku. Dalam konteks pemerintahan modern, kualitas pelaporan yang baik sangat penting untuk menunjang proses pengambilan keputusan yang cepat dan tepat, meningkatkan efisiensi birokrasi, serta mendorong transparansi dan akuntabilitas publik. Menurut Lestari dan Ramadhan (2021), peningkatan kualitas pelaporan harus dimulai dari perencanaan sistem pelaporan yang baik, penguatan kapasitas SDM pelaksana, hingga pemanfaatan teknologi informasi secara optimal. Hal serupa disampaikan oleh Indrawan dan Putri (2022), yang menekankan pentingnya integrasi antarunit kerja dan penguatan regulasi internal sebagai strategi penting dalam perbaikan pelaporan.

Berikut adalah beberapa strategi yang dapat diterapkan pada peningkatan Kualitas Pelaporan Pengadaan Barang dan Jasa sebagai berikut:

1. Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM)

Pelaksana pelaporan perlu dibekali dengan pelatihan teknis dan pemahaman mendalam tentang aplikasi pelaporan, regulasi pengadaan, serta manajemen data. Menurut Setiawan (2023), kualitas pelaporan sangat bergantung pada kapasitas dan integritas petugas pelaksana di lapangan.

2. Digitalisasi dan Otomatisasi Sistem Pelaporan

Pemanfaatan sistem informasi seperti SIMONIBARJAS dapat meningkatkan kecepatan dan akurasi pelaporan. Sistem ini mendukung penyajian data secara real-time dan mengurangi risiko human error. Strategi ini sejalan dengan arahan dari Perpres No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

3. Standardisasi Format dan Konten Laporan

Menurut Wahyuni & Sembiring (2020), format pelaporan yang seragam antarunit kerja mempermudah proses konsolidasi data dan audit. Oleh karena itu, diperlukan pedoman baku tentang struktur dan isi laporan pengadaan.

4. Peningkatan Validasi dan Verifikasi Data

Salah satu tantangan utama dalam pelaporan adalah ketidaktepatan data. Strategi peningkatan kualitas dapat dilakukan dengan menetapkan sistem verifikasi berlapis sebelum laporan dikirimkan atau dipublikasikan, serta melakukan audit internal secara berkala (Fitriani & Nugroho, 2022).

5. Integrasi Data Antarunit Kerja

Agar laporan lebih komprehensif, sistem pelaporan harus mampu menarik data dari berbagai unit kerja secara otomatis dan terintegrasi. Hal ini mempercepat proses pelaporan dan memperkecil potensi duplikasi atau inkonsistensi data (Prasetyo & Wulandari, 2021).

6. Penerapan Sistem Reward dan Punishment

Instansi dapat meningkatkan kepatuhan pelaporan dengan memberikan penghargaan kepada unit kerja yang melaksanakan pelaporan secara tepat waktu dan akurat, serta menerapkan sanksi administratif bagi keterlambatan atau ketidaktepatan pelaporan.

7. Monitoring dan Evaluasi Berkala terhadap Sistem Pelaporan

Evaluasi berkala terhadap efektivitas sistem pelaporan perlu dilakukan agar kelemahan yang muncul dapat segera diperbaiki. Evaluasi ini juga berguna untuk menyesuaikan sistem dengan perkembangan kebutuhan organisasi dan kebijakan pemerintah terbaru (Dewi & Kurniawan, 2022).

Dasar Hukum Pendukung Strategi Peningkatan Kualitas Pelaporan Pengadaan Barang dan Jasa Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

2.2.6. Mekanisme Pelaporan Pengadaan Barang dan Jasa

Mekanisme pelaporan pengadaan barang dan jasa merupakan rangkaian proses sistematis yang dilakukan untuk menyusun, menyampaikan, dan mendokumentasikan informasi terkait pelaksanaan pengadaan. Pelaporan ini bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai status kegiatan pengadaan, serta menjadi bahan evaluasi, pengawasan, dan pengambilan keputusan oleh pihak terkait. Menurut Syamsuddin dan Putra (2022), mekanisme pelaporan yang baik harus memenuhi unsur kejelasan alur kerja, pembagian peran antarunit, serta pemanfaatan teknologi informasi yang mendukung proses secara real-time. Pelaporan yang tidak terstruktur dengan baik akan berdampak pada keterlambatan informasi, rendahnya akurasi data, dan lemahnya fungsi pengawasan.

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan PermenPAN-RB Nomor 53 Tahun 2014, berikut ini adalah mekanisme umum dalam pelaporan pengadaan barang dan jasa sebagai berikut:

1. Perencanaan Pelaporan

Pada tahap ini, unit pengadaan bersama tim perencana merumuskan jadwal dan format pelaporan yang akan digunakan. Rencana pelaporan biasanya disusun sejak awal tahun anggaran dan disesuaikan dengan indikator kinerja kegiatan pengadaan.

2. Pengumpulan Data

Data dikumpulkan dari seluruh tahapan pengadaan, mulai dari perencanaan kebutuhan, proses pemilihan penyedia, pelaksanaan kontrak, hingga penyelesaian pekerjaan. Unit pelaksana wajib menginput data sesuai dengan standar format pelaporan yang telah ditentukan.

3. Verifikasi dan Validasi Data

Sebelum laporan disusun secara resmi, dilakukan verifikasi dan validasi oleh pejabat atau tim yang ditunjuk, untuk memastikan bahwa seluruh

data yang disampaikan benar, lengkap, dan sesuai fakta di lapangan (Lestari & Ramadhan, 2021).

4. Penyusunan Laporan

Setelah data diverifikasi, laporan disusun secara naratif dan/atau kuantitatif dalam bentuk rekapitulasi, grafik, atau dashboard digital (jika berbasis sistem). Laporan ini dapat bersifat periodik (bulanan, triwulanan, tahunan) maupun insidentil (berdasarkan permintaan).

5. Pengesahan dan Penyampaian Laporan

Laporan yang telah disusun akan disahkan oleh pejabat berwenang (misalnya kepala unit pengadaan atau sekretaris daerah) dan disampaikan kepada pimpinan instansi, Inspektorat, atau lembaga pengawas seperti BPK sesuai dengan tingkat kebijakan.

6. Penyimpanan dan Dokumentasi

Seluruh laporan harus disimpan secara aman dalam sistem digital maupun arsip fisik sebagai bahan audit di kemudian hari. Sistem pelaporan modern seperti SIMONIBARJAS mendukung dokumentasi otomatis yang terintegrasi antarunit kerja.

Berikut adalah bagan skema mekanisme pelaporan pengadaan barang dan jasa sebagai berikut:



Sumber olahan peneliti 2025

Bagan di atas adalah menjelaskan mekanisme pelaporan sebagai proses yang terstruktur dan saling terhubung, yang bertujuan untuk menjamin bahwa pelaporan pengadaan barang dan jasa dapat dilakukan secara transparan, akurat, akuntabel, dan tepat waktu.

2.3. Konsep Aplikasi Simonibarjas

2.3.1. Pengertian Aplikasi Simonibarjas

Aplikasi SIMONIBARJAS merupakan singkatan dari Sistem Monitoring Informasi Pengadaan Barang dan Jasa, yaitu sistem pelaporan berbasis elektronik yang dikembangkan untuk mendukung proses monitoring dan pelaporan pengadaan barang/jasa secara lebih cepat, akurat, dan real-time di lingkungan pemerintah daerah, khususnya di Sekretariat Daerah Kabupaten Nias. Aplikasi ini dirancang sebagai bentuk inovasi teknologi informasi dalam mendukung pelaksanaan prinsip-prinsip good governance, yaitu transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi birokrasi, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dan diperkuat oleh kebijakan digitalisasi layanan publik berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Menurut hasil observasi dan wawancara awal peneliti, pengembangan aplikasi SIMONIBARJAS merupakan respons terhadap keterbatasan Aplikasi Monitoring Evaluasi (AMEL) yang bersifat terpusat dan belum fleksibel untuk menjawab kebutuhan pelaporan pengadaan di tingkat daerah. Aplikasi AMEL sering mengalami keterlambatan dalam penyajian data, kurang rinci, dan tidak sepenuhnya real-time, sehingga pimpinan kesulitan dalam mengambil keputusan secara cepat dan berbasis data. Dengan latar belakang tersebut, SIMONIBARJAS hadir sebagai solusi berbasis lokal yang lebih adaptif.

Dalam penelitian sebelumnya oleh Fitriani & Nugroho (2022), disebutkan bahwa penerapan sistem informasi lokal berbasis kebutuhan

instansi memiliki tingkat efektivitas yang lebih tinggi dibandingkan sistem pusat yang tidak fleksibel. Hal serupa juga diperkuat oleh Lestari & Ramadhan (2021), yang menyatakan bahwa sistem pelaporan yang terdesentralisasi mampu menjawab kebutuhan akses informasi cepat dan akurat di daerah, selama diiringi dengan tata kelola data dan SDM yang baik. Fungsi utama dari aplikasi SIMONIBARJAS ini adalah sebagai berikut:

1. Penyajian data pengadaan secara sistematis dan real-time,
2. Monitoring pelaksanaan kegiatan pengadaan per unit kerja,
3. Penyusunan laporan otomatis berbasis data aktual,
4. Reduksi potensi kesalahan pelaporan manual (human error),
5. Dukungan terhadap proses evaluasi dan audit berbasis elektronik.

Dengan kata lain, SIMONIBARJAS bukan sekadar aplikasi administratif, tetapi merupakan instrumen strategis dalam modernisasi birokrasi dan digitalisasi pengawasan pengadaan barang dan jasa pemerintah daerah.

2.3.2. Tujuan Pengembangan Aplikasi SIMONIBARJAS

Pengembangan aplikasi SIMONIBARJAS (Sistem Monitoring Informasi Pengadaan Barang dan Jasa) bertujuan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, serta akuntabilitas dalam proses pelaporan pengadaan di lingkungan pemerintah daerah, khususnya pada Sekretariat Daerah Kabupaten Nias. Aplikasi ini hadir sebagai solusi atas berbagai kendala yang selama ini ditemui dalam pelaporan berbasis sistem pusat seperti AMEL (Aplikasi Monitoring Evaluasi), yang belum sepenuhnya mampu menjawab kebutuhan informasi yang cepat, akurat, dan kontekstual di tingkat daerah. Menurut Setiawan (2023), pengembangan sistem pelaporan berbasis lokal perlu diarahkan untuk mempercepat pengambilan keputusan berbasis data, mengurangi beban administratif, dan mempermudah akses informasi oleh berbagai pemangku kepentingan. Hal ini sejalan dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE, yang mendorong

setiap instansi pemerintah untuk mengembangkan sistem informasi digital yang relevan dengan kebutuhan layanan dan pengelolaan internalnya.

Berikut adalah beberapa tujuan utama dari pengembangan aplikasi SIMONIBARJAS sebagai berikut:

1. Mempercepat Proses Pelaporan

Dengan sistem digital dan terotomatisasi, SIMONIBARJAS memungkinkan penyajian laporan secara lebih cepat dibandingkan proses manual atau sistem terpusat. Laporan dapat diakses kapan saja oleh pimpinan atau pihak pengambil keputusan tanpa harus menunggu rekap dari berbagai unit.

2. Meningkatkan Akurasi dan Validitas Data

Aplikasi ini dirancang untuk meminimalkan kesalahan input, duplikasi data, serta inkonsistensi antarunit kerja. Dengan fitur validasi internal, data yang dilaporkan mencerminkan kondisi yang lebih nyata (real-data based reporting).

3. Menyediakan Informasi Real-Time untuk Pengambilan Keputusan

Salah satu keunggulan utama SIMONIBARJAS adalah kemampuannya menyajikan data pengadaan secara real-time, sehingga pimpinan dapat merespons kondisi lapangan secara cepat dan berbasis bukti.

4. Memudahkan Koordinasi Antarunit Kerja

Dengan sistem yang terintegrasi, seluruh unit pengadaan dapat menginput dan memantau data pada satu platform yang sama, sehingga koordinasi tidak lagi bergantung pada proses komunikasi manual yang lambat dan rentan miskomunikasi.

5. Mendukung Evaluasi dan Pengawasan Berkala

Aplikasi ini membantu proses monitoring dan evaluasi (monev) internal maupun eksternal. Data yang terdokumentasi secara sistematis memudahkan Inspektorat, BPK, maupun pimpinan instansi dalam menelusuri progres dan hasil kegiatan pengadaan.

6. Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Publik

SIMONIBARJAS memperkuat prinsip keterbukaan informasi, di mana proses pengadaan yang terdokumentasi dengan baik akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap tata kelola keuangan dan pengadaan di daerah.

Dengan berbagai tujuannya, SIMONIBARJAS tidak hanya berfungsi sebagai alat pelaporan teknis, melainkan sebagai sarana strategis dalam membangun sistem pengadaan yang lebih modern, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan daerah.

2.3.3. Latar Belakang Pengembangan Aplikasi SIMONIBARJAS

Sebelum adanya SIMONIBARJAS, proses pelaporan pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Nias masih dilakukan secara manual atau menggunakan dokumen fisik. Hal ini sering menyebabkan berbagai kendala sebagai berikut:

1. Keterlambatan penyampaian laporan, karena proses pengumpulan dan pengolahan data harus melalui tahapan administratif yang panjang dan lintas unit kerja.
2. Ketidaktepatan data, akibat human error dalam pengisian formulir atau rekap data yang tidak terstandar.
3. Tingginya beban kerja administratif, karena petugas harus menyusun laporan secara manual dan berulang kali untuk kebutuhan yang berbeda (internal, pimpinan, auditor).
4. Kurangnya akses informasi secara real-time, sehingga pimpinan kesulitan dalam mendapatkan laporan pengadaan secara cepat saat dibutuhkan.
5. Kesulitan dalam pelacakan histori kegiatan, karena arsip laporan sering tercecer atau tidak terdokumentasi dengan baik, yang akhirnya menyulitkan proses audit dan evaluasi.

Selain itu, pelaporan yang dilakukan melalui Aplikasi Monitoring Evaluasi (AMEL) milik pusat juga belum sepenuhnya efektif. AMEL bersifat

terpusat dan kurang fleksibel dalam menyesuaikan kebutuhan spesifik daerah. Berdasarkan hasil observasi awal, penggunaan AMEL di Sekretariat Daerah Kabupaten Nias sering mengalami hambatan sebagai berikut:

1. Proses koordinasi lintas unit yang memakan waktu,
2. Minimnya fitur validasi dan standarisasi input data,
3. Laporan yang bersifat umum dan tidak mendalam, serta
4. Keterbatasan dalam menampilkan data secara visual dan interaktif.

Melihat berbagai keterbatasan tersebut, pemerintah daerah melalui Sekretariat Daerah Kabupaten Nias mengembangkan aplikasi SIMONIBARJAS (Sistem Monitoring Informasi Pengadaan Barang dan Jasa) sebagai solusi yang lebih adaptif dan terintegrasi. Pengembangan ini bertujuan untuk menjawab tantangan lokal dan mendukung pelaporan yang lebih cepat, akurat, dan responsif terhadap kebutuhan pengambil keputusan. Menurut Fitriani & Nugroho (2022), pengembangan sistem pelaporan internal yang berbasis kebutuhan organisasi terbukti lebih efektif dalam meningkatkan efisiensi birokrasi daerah. Hal ini juga sejalan dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang mendorong transformasi digital dalam sistem administrasi pemerintahan.

Dengan demikian, SIMONIBARJAS dikembangkan sebagai bagian dari strategi reformasi birokrasi lokal untuk menciptakan sistem pelaporan pengadaan yang lebih modern, terstandar, dan mendukung prinsip transparansi serta akuntabilitas publik.

2.3.4. Karakteristik Aplikasi SIMONIBARJAS

Aplikasi SIMONIBARJAS (Sistem Monitoring Informasi Pengadaan Barang dan Jasa) dirancang sebagai sistem pelaporan berbasis digital yang disesuaikan dengan kebutuhan Pemerintah Daerah Kabupaten Nias. Pengembangan aplikasi ini mempertimbangkan berbagai aspek penting,

seperti kecepatan pelaporan, akurasi data, integrasi antarunit, serta kemudahan akses bagi pimpinan dan pemangku kepentingan lainnya. Menurut Lestari dan Ramadhan (2021), aplikasi pelaporan yang efektif harus memiliki karakteristik adaptif, responsif terhadap kebutuhan pengguna, serta mampu menyajikan informasi secara real-time. SIMONIBARJAS mencerminkan karakteristik tersebut dengan mengusung beberapa fitur unggulan yang tidak ditemukan dalam sistem manual atau aplikasi pusat seperti AMEL.

Berikut adalah karakteristik utama dari aplikasi SIMONIBARJAS sebagai berikut:

1. Berbasis Web dan Real-Time

SIMONIBARJAS menggunakan teknologi berbasis web yang dapat diakses kapan saja dan di mana saja melalui jaringan internet. Sistem ini mendukung pelaporan real-time, sehingga data dapat diperbarui dan dipantau secara langsung oleh pimpinan tanpa perlu menunggu rekap manual.

2. User-Friendly Interface

Antarmuka aplikasi dirancang sederhana dan mudah digunakan oleh pengguna di berbagai level, mulai dari staf pelaksana hingga pimpinan. Desain sistem mempertimbangkan prinsip usability agar proses input data dan navigasi dapat dilakukan tanpa pelatihan yang rumit.

3. Terintegrasi Antarunit Kerja

Sistem ini memungkinkan seluruh unit kerja terkait pengadaan barang dan jasa untuk menginput dan memonitor kegiatan mereka dalam satu platform yang terhubung. Integrasi ini mengurangi redundansi data dan mempercepat proses konsolidasi laporan.

4. Penyajian Data Visual dan Komprehensif

Aplikasi dilengkapi dengan dashboard visual yang menyajikan grafik, tabel, dan status kegiatan secara dinamis. Hal ini mempermudah analisis data dan mendukung pengambilan keputusan berbasis informasi yang aktual.

5. Fitur Validasi dan Standarisasi Data Input

Untuk meningkatkan akurasi, SIMONIBARJAS dilengkapi fitur validasi otomatis yang membantu memastikan bahwa data yang dimasukkan sesuai dengan format dan ketentuan yang berlaku. Standarisasi ini mencegah kesalahan input dan memastikan konsistensi antarperiode.

6. Akses Bertingkat (Role-Based Access Control)

Aplikasi ini mendukung pembagian hak akses berdasarkan jabatan atau fungsi pengguna. Dengan fitur ini, data yang sensitif hanya dapat diakses oleh pihak berwenang, sedangkan staf hanya diberikan akses sesuai kebutuhan operasionalnya.

7. Mendukung Audit Trail dan Keamanan Data

Setiap aktivitas pengguna tercatat secara digital dalam sistem (audit trail), sehingga jejak perubahan data dapat ditelusuri dengan mudah. Fitur ini mendukung transparansi dan mempermudah proses audit internal maupun eksternal.

Dengan karakteristik tersebut, SIMONIBARJAS menjadi sistem pelaporan yang tidak hanya efisien secara teknis, tetapi juga strategis dalam mendukung manajemen pengadaan yang lebih modern dan akuntabel. Aplikasi ini mencerminkan perwujudan konkret dari implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di tingkat daerah.

2.3.5. Komponen-Komponen dalam Aplikasi SIMONIBARJAS

Sebagai sistem informasi yang dirancang untuk mendukung pelaporan pengadaan barang dan jasa secara digital, Aplikasi SIMONIBARJAS terdiri dari beberapa komponen utama yang saling terintegrasi untuk membentuk alur kerja pelaporan yang efektif, efisien, dan real-time. Setiap komponen dirancang untuk menjalankan fungsi spesifik yang menunjang keseluruhan

proses pelaporan, mulai dari input data, validasi, penyajian informasi, hingga penyimpanan arsip digital. Menurut Indrawan & Putri (2022), sistem informasi pengadaan yang ideal harus memiliki komponen yang tidak hanya mendukung operasional pelaporan, tetapi juga mendukung pengawasan, analisis, serta keamanan data. Berdasarkan observasi awal pada sistem SIMONIBARJAS di Sekretariat Daerah Kabupaten Nias,

Berikut beberapa adalah komponen-komponen utama dalam aplikasi SIMONIBARJAS sebagai berikut:

1. Modul Input Data

Modul ini merupakan antarmuka utama bagi pengguna untuk memasukkan informasi kegiatan pengadaan, seperti nama kegiatan, jenis barang/jasa, nilai kontrak, waktu pelaksanaan, progres fisik dan keuangan, serta kendala lapangan. Input data dilakukan secara terstruktur sesuai format yang telah distandarisasi.

2. Modul Validasi dan Verifikasi

Komponen ini berfungsi untuk mengecek kelengkapan, akurasi, dan kesesuaian data yang dimasukkan. Sistem akan memberikan notifikasi jika ada data yang belum lengkap atau tidak sesuai format, sehingga mengurangi risiko kesalahan input.

3. Modul Pelaporan Otomatis

Modul ini menyusun laporan kegiatan pengadaan berdasarkan data yang telah dikumpulkan. Laporan dapat ditampilkan dalam bentuk naratif, tabel, maupun grafik visual, dan bisa diunduh atau dicetak oleh pengguna sesuai kebutuhan.

4. Dashboard Visual

Dashboard ini menampilkan informasi kegiatan pengadaan secara ringkas dan interaktif, seperti jumlah paket, progres pelaksanaan, status laporan, dan grafik perkembangan mingguan atau bulanan. Dashboard membantu pimpinan melihat gambaran besar secara cepat.

5. Manajemen Pengguna (User Management)

Fitur ini mengatur hak akses setiap pengguna berdasarkan peran atau jabatan, seperti admin, operator unit kerja, dan pengambil keputusan. Sistem menggunakan role-based access control (RBAC) untuk memastikan keamanan dan kerahasiaan data.

6. Modul Integrasi Antarunit

Modul ini memungkinkan data dari berbagai unit kerja (misalnya: bagian keuangan, bagian umum, bagian pembangunan) terintegrasi dalam satu sistem yang saling sinkron. Hal ini mengurangi duplikasi data dan mempercepat konsolidasi informasi.

7. Arsip Digital dan Backup Data

Seluruh data dan laporan yang dihasilkan disimpan secara otomatis dalam sistem arsip digital yang bisa ditelusuri kembali kapan saja. Sistem ini juga dilengkapi fitur backup data berkala untuk menjaga keamanan dan keberlanjutan sistem.

8. Audit Trail

Fitur ini mencatat setiap aktivitas yang dilakukan oleh pengguna di dalam sistem, seperti waktu login, perubahan data, dan pengiriman laporan. Audit trail ini penting untuk mendukung prinsip akuntabilitas dan mempermudah proses audit internal atau eksternal.

Komponen-komponen dalam aplikasi SIMONIBARJAS saling mendukung dalam membentuk sistem pelaporan yang komprehensif, akurat, dan akuntabel. Dengan struktur modular dan terintegrasi, aplikasi ini mampu mendukung proses monitoring pengadaan secara menyeluruh serta memperkuat tata kelola pemerintahan berbasis data.

2.3.6. Alur Kerja Penggunaan Aplikasi SIMONIBARJAS

Alur kerja penggunaan aplikasi SIMONIBARJAS dirancang untuk memudahkan proses pelaporan pengadaan barang dan jasa secara digital, sistematis, dan terkontrol. Setiap tahapan dalam alur kerja ini melibatkan

peran yang berbeda, mulai dari operator perangkat daerah, admin pusat di Sekretariat Daerah, hingga pimpinan yang melakukan monitoring. Menurut Fitriani & Nugroho (2022), sistem pelaporan digital yang efektif harus memiliki alur kerja yang jelas dan pembagian peran yang tepat agar data yang dihasilkan dapat digunakan secara optimal dalam proses pengambilan keputusan dan evaluasi kinerja.

Berikut adalah beberapa penjabaran tahapan alur kerja dalam penggunaan aplikasi SIMONIBARJAS sebagai berikut:

1. Login Pengguna oleh Operator Perangkat Daerah

Masing-masing operator dari unit kerja/perangkat daerah mengakses aplikasi SIMONIBARJAS dengan akun yang telah diberikan. Hak akses dibatasi berdasarkan peran pengguna untuk menjamin keamanan dan keabsahan data.

2. Input Data Paket Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa

Operator mengisi informasi terkait paket pengadaan, seperti nama kegiatan, kode rekening, jenis barang/jasa, nilai anggaran, metode pengadaan, penyedia, jadwal pelaksanaan, serta progres fisik dan keuangan kegiatan.

3. Upload Dokumen Pendukung

Operator juga mengunggah dokumen-dokumen penting sebagai bukti kegiatan, sebagai berikut:

1. Surat Perintah Kerja (SPK)
2. Kontrak Pengadaan
3. Berita Acara Serah Terima (BAST)
4. Dokumentasi lapangan, dan lainnya.
5. Dokumen ini penting untuk mendukung akurasi dan validitas laporan.

4. Verifikasi oleh Admin Pusat (Sekretariat Daerah)

Setelah data dan dokumen diunggah, admin pusat di Sekretariat Daerah akan melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran data. Jika

data tidak valid, sistem akan mengembalikannya untuk diperbaiki oleh operator unit kerja.

5. Laporan Di-Generate Otomatis oleh Sistem

Setelah diverifikasi, sistem akan secara otomatis menyusun laporan dalam format naratif, tabel, dan visualisasi grafik. Laporan ini dapat digunakan untuk keperluan monitoring internal, rapat evaluasi, maupun audit.

6. Monitoring dan Review oleh Pimpinan atau Inspektorat

Laporan yang telah digenerate dapat langsung diakses oleh pimpinan, inspektorat, atau unit pengawasan lainnya. Mereka dapat melihat progres pelaksanaan kegiatan, status paket pengadaan, serta menindaklanjuti jika ditemukan deviasi atau kendala.

2.3.7. Peran SIMONIBARJAS dalam Siklus Manajemen Pengadaan

Aplikasi SIMONIBARJAS tidak hanya berperan sebagai alat bantu administratif dalam proses pelaporan, melainkan juga menjadi bagian integral dalam siklus manajemen pengadaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias. Siklus manajemen pengadaan barang dan jasa secara umum mencakup empat tahap utama: perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan. Setiap tahapan saling berkaitan dan memerlukan data yang akurat, terdokumentasi, serta mudah diakses. Menurut Prasetyo & Wulandari (2021), integrasi sistem informasi ke dalam setiap tahapan manajemen pengadaan sangat penting untuk memastikan proses berjalan secara efisien dan akuntabel.

SIMONIBARJAS memainkan peran penting di tiap fase tersebut sebagai berikut:

1. Perencanaan

Pada tahap ini, SIMONIBARJAS berperan sebagai sistem input awal yang mencatat semua rencana kegiatan pengadaan yang telah ditetapkan dalam rencana kerja dan anggaran (RKA) perangkat daerah. Data awal seperti nama kegiatan, pagu anggaran, serta jenis barang/jasa dimasukkan ke

sistem untuk kemudian dimonitor realisasinya. Peran system adalah sebagai berikut:

1. Input rencana kegiatan pengadaan tahunan
2. Penjadwalan kegiatan dan pagu anggaran
3. Referensi awal untuk pemantauan selanjutnya

2. Pelaksanaan

Saat proses pengadaan mulai dilaksanakan, SIMONIBARJAS menjadi wadah pembaruan (update) status pelaksanaan kegiatan oleh operator. Sistem mencatat progres fisik dan keuangan, nama penyedia, tanggal kontrak, serta dokumen pendukung lainnya. Peran system adalah sebagai berikut:

1. Update progres pekerjaan secara berkala
2. Rekam realisasi anggaran dan output fisik
3. Penyimpanan dokumen kontrak dan laporan teknis

3. Monitoring dan Evaluasi

Fase ini menjadi kekuatan utama SIMONIBARJAS. Melalui dashboard visual dan laporan otomatis, pimpinan atau tim pengawas dapat memonitor kinerja pengadaan secara real-time dan melakukan evaluasi terhadap deviasi atau keterlambatan. Peran system monitoring dan evaluasi adalah sebagai berikut:

1. Dashboard progres kegiatan per unit kerja
2. Visualisasi capaian target fisik dan keuangan
3. Evaluasi berbasis indikator kinerja pengadaan

4. Pelaporan

Tahap akhir dari siklus pengadaan adalah pelaporan hasil kegiatan. Dengan SIMONIBARJAS, laporan akhir dapat digenerate secara otomatis, terdokumentasi secara digital, dan siap digunakan untuk keperluan audit, monev, maupun pelaporan ke pemerintah pusat. Peran system dalam pelaporan adalah sebagai berikut:

1. Otomatisasi penyusunan laporan pengadaan

2. Penyimpanan laporan dalam arsip digital
3. Akses laporan untuk auditor dan pimpinan

Dengan terlibat di setiap tahapan manajemen pengadaan, SIMONIBARJAS menjadi alat pendukung strategis yang memperkuat efektivitas dan akuntabilitas pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Sistem ini memungkinkan proses pengadaan berjalan lebih transparan, terkontrol, dan terdokumentasi secara baik, sesuai dengan prinsip-prinsip good governance dan amanat Perpres No. 16 Tahun 2018.

2.3.8. Keunggulan Kompetitif SIMONIBARJAS dibanding Sistem Lain

Dalam konteks transformasi digital pemerintahan daerah, aplikasi SIMONIBARJAS (Sistem Monitoring Informasi Pengadaan Barang dan Jasa) memiliki sejumlah keunggulan kompetitif yang menjadikannya lebih unggul dibanding sistem pelaporan lain baik sistem manual maupun sistem digital bersifat umum yang digunakan di wilayah lain. Menurut Dewi dan Kurniawan (2022), sistem informasi pelaporan yang dikembangkan berdasarkan karakteristik lokal akan lebih efektif dalam menyelesaikan permasalahan teknis dan administratif dibandingkan sistem yang bersifat sentralistik atau seragam. Dalam hal ini, SIMONIBARJAS tidak hanya berfungsi sebagai alat bantu pelaporan, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam penguatan tata kelola pengadaan di Kabupaten Nias.

Berikut ini adalah beberapa keunggulan-keunggulan utama kompetitif SIMONIBARJAS dibanding Sistem lain SIMONIBARJAS sebagai berikut:

1. Dikembangkan Khusus Sesuai Kebutuhan Kabupaten Nias

Tidak seperti sistem nasional yang bersifat generik, SIMONIBARJAS dirancang secara lokal oleh pemerintah daerah untuk menjawab tantangan dan kebutuhan spesifik di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Nias. Hal ini menjadikan aplikasi lebih relevan dan mudah diimplementasikan.

2. Integrasi Data Pengadaan dalam Satu Platform

Sistem ini mengintegrasikan seluruh data pengadaan dari berbagai perangkat daerah ke dalam satu platform. Hal ini memudahkan konsolidasi, pelaporan lintas unit kerja, dan pencarian data historis secara cepat dan efisien.

3. Meningkatkan Disiplin Pelaporan dari Tiap Perangkat Daerah

Dengan adanya fitur kontrol dan validasi internal, sistem mendorong setiap perangkat daerah untuk menyusun dan mengunggah laporan tepat waktu serta sesuai format standar. Ini memperkuat budaya disiplin dan akuntabilitas kerja.

4. Cepat dan Efisien, Mengurangi Ketergantungan pada Dokumen Fisik

Berbeda dengan pelaporan manual yang membutuhkan pengarsipan fisik, SIMONIBARJAS menyimpan data secara digital, menghemat ruang penyimpanan, waktu pemrosesan, dan mempermudah akses oleh pimpinan maupun auditor.

5. Siap Dijadikan Dasar Kebijakan Pengadaan dan Anggaran

Data yang tersimpan dan terstruktur dalam SIMONIBARJAS dapat digunakan untuk analisis tren pengadaan, efisiensi belanja daerah, dan sebagai evidence-based policy making. Dengan demikian, aplikasi ini mendukung perencanaan anggaran tahun berikutnya secara lebih rasional dan terukur.

6. Skalabilitas dan Potensi Replikasi ke Wilayah Lain

Karena bersifat modular dan dibangun berbasis web, SIMONIBARJAS memiliki potensi untuk direplikasi oleh kabupaten atau instansi lain yang memiliki kebutuhan serupa, dengan hanya sedikit penyesuaian teknis dan administratif.

Dengan keunggulan-keunggulan tersebut, SIMONIBARJAS tidak hanya menunjukkan efisiensi teknis, tetapi juga memberikan nilai strategis dan keunggulan kompetitif dalam sistem pelaporan pengadaan. Aplikasi ini

menjadi representasi nyata dari penerapan e-government berbasis lokal yang adaptif, responsif, dan berorientasi pada hasil.

2.3.9. Arah Pengembangan SIMONIBARJAS ke Depan

Sebagai sistem informasi pelaporan pengadaan yang relatif baru dan berbasis lokal, SIMONIBARJAS memiliki potensi besar untuk terus dikembangkan dan disempurnakan agar dapat menjawab tantangan digitalisasi birokrasi yang semakin kompleks. Arah pengembangan aplikasi ini harus sejalan dengan prinsip good governance, kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), serta kebutuhan pengguna di tingkat daerah yang dinamis. Menurut Maulana (2023), sistem informasi pemerintahan perlu didesain secara berkelanjutan dan fleksibel agar mampu beradaptasi dengan perubahan kebutuhan, kebijakan, dan teknologi. Oleh karena itu, pengembangan SIMONIBARJAS di masa depan sebaiknya diarahkan pada aspek integrasi, kecerdasan sistem, aksesibilitas, serta kebermanfaatan lintas wilayah.

Berikut adalah beberapa arah strategis pengembangan SIMONIBARJAS sebagai berikut:

1. Integrasi dengan Aplikasi Keuangan Daerah (SIPKD/SIMDA)

Agar data pengadaan lebih komprehensif, SIMONIBARJAS dapat dikembangkan agar terintegrasi langsung dengan sistem keuangan daerah seperti SIPKD (Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah) atau SIMDA Keuangan. Integrasi ini akan memungkinkan pelacakan realisasi anggaran secara otomatis dan memperkuat sinkronisasi antara laporan fisik dan laporan keuangan.

2. Penambahan Fitur Evaluasi Otomatis Berbasis Skor Kinerja

Fitur ini akan menilai kinerja pengadaan tiap unit berdasarkan indikator seperti ketepatan waktu pelaporan, realisasi anggaran, dan ketepatan

dokumen. Skor ini bisa menjadi dasar penilaian kinerja internal atau reward system bagi unit kerja.

3. Peningkatan Aksesibilitas Melalui Perangkat Mobile

Dengan semakin tingginya penggunaan smartphone di kalangan ASN dan pejabat daerah, pengembangan versi mobile-friendly atau aplikasi Android/iOS akan meningkatkan kenyamanan penggunaan, khususnya dalam proses monitoring atau input cepat di lapangan.

4. Penambahan Fitur Notifikasi Otomatis

Untuk mendorong kedisiplinan pelaporan, sistem dapat dilengkapi dengan fitur notifikasi otomatis, baik melalui email, SMS, atau aplikasi, yang akan mengingatkan pengguna terhadap tenggat pelaporan, kekurangan dokumen, atau status verifikasi.

5. Dukungan Multi-Bahasa dan Penyesuaian Antar-Kecamatan

Karena digunakan di tingkat daerah, sistem dapat dikembangkan dengan opsi bahasa lokal atau penyesuaian wilayah administratif, seperti template khusus antar-kecamatan. Hal ini akan meningkatkan pemahaman pengguna dan personalisasi sistem sesuai kebutuhan wilayah.

6. Fitur Analitik dan Prediktif

Di masa depan, SIMONIBARJAS dapat dilengkapi dengan fitur analitik prediktif untuk memetakan potensi risiko pengadaan, tren keterlambatan pelaporan, serta pola penggunaan anggaran. Hal ini akan menjadikan sistem tidak hanya reaktif, tetapi juga proaktif dalam pengambilan kebijakan.

Dengan mengadopsi arah pengembangan yang adaptif, inovatif, dan berkelanjutan, SIMONIBARJAS berpotensi menjadi pionir dalam sistem pelaporan pengadaan berbasis daerah yang tidak hanya unggul dalam efisiensi teknis, tetapi juga mampu mendukung transformasi digital pemerintahan daerah secara strategis dan menyeluruh.

2.3.10. Struktur, Alur Kerja, dan Peran SIMONIBARJAS dalam Sistem Pelaporan Daerah

Aplikasi SIMONIBARJAS (Sistem Monitoring Informasi Pengadaan Barang dan Jasa) merupakan bagian dari ekosistem pelaporan digital pemerintah daerah yang berperan penting dalam mendukung transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas proses pengadaan barang dan jasa. Dalam pelaksanaannya, sistem ini memiliki struktur teknis dan organisasi yang jelas, alur kerja yang terstandarisasi, serta peran strategis dalam tata kelola birokrasi daerah.

1. Struktur SIMONIBARJAS

Secara struktural, SIMONIBARJAS terdiri dari tiga komponen utama yang saling terkait:

- a. Struktur Sistem, mencakup modul input data, validasi, pelaporan otomatis, dashboard monitoring, dan arsip digital.
- b. Struktur Pengguna:
 - 1) Operator Unit Kerja: bertugas menginput data kegiatan pengadaan.
 - 2) Admin Sekretariat Daerah: memverifikasi dan mengesahkan laporan.
 - 3) Pimpinan/Inspektorat, memantau, mengevaluasi, dan mengambil keputusan berdasarkan laporan.

Struktur Teknis: aplikasi berbasis web (cloud-based) yang mendukung integrasi antarunit dan dapat dikembangkan lebih lanjut untuk konektivitas lintas sistem daerah.

2. Alur Kerja SIMONIBARJAS

SIMONIBARJAS bekerja berdasarkan alur sistematis yang menjamin kecepatan dan akurasi pelaporan sebagai berikut:

- a. Login pengguna oleh operator perangkat daerah.
- b. Input data pengadaan, termasuk nama kegiatan, nilai anggaran, progres fisik dan keuangan.
- c. Upload dokumen pendukung, seperti kontrak, SPK, dan berita acara.

- d. Verifikasi oleh admin Sekretariat Daerah terhadap kelengkapan dan validitas data.
- e. Generate laporan otomatis oleh sistem berbasis data yang telah disahkan.
- f. Monitoring dan evaluasi oleh pimpinan dan inspektorat menggunakan dashboard visual.

Alur ini menjadikan pelaporan lebih terstruktur, terdokumentasi, dan dapat ditelusuri dengan mudah oleh pihak pengawas internal maupun eksternal.

3. Peran SIMONIBARJAS dalam Sistem Pelaporan Daerah

Dalam sistem pelaporan pengadaan di daerah, SIMONIBARJAS memegang beberapa peran strategis adalah sebagai berikut:

- a. Sebagai pusat konsolidasi data pengadaan seluruh perangkat daerah.
- b. Sebagai alat kontrol pelaksanaan kegiatan, yang membantu pimpinan dalam melakukan monitoring progres pengadaan secara real-time.
- c. Sebagai sistem pendukung pengambilan keputusan, karena laporan yang dihasilkan dapat dijadikan dasar analisis dan rekomendasi kebijakan.
- d. Sebagai sarana akuntabilitas publik, karena pelaporan terdokumentasi dan dapat digunakan dalam proses audit serta evaluasi oleh BPK, Inspektorat, dan lembaga pengawas lainnya.

Menurut Syamsuddin & Putra (2022), sistem pelaporan yang terintegrasi seperti SIMONIBARJAS merupakan bentuk implementasi nyata dari prinsip akuntabilitas dan efisiensi birokrasi, yang sangat penting dalam mendorong reformasi layanan publik di daerah. Dengan struktur yang jelas, alur kerja yang efisien, dan peran yang strategis, SIMONIBARJAS hadir sebagai solusi pelaporan modern yang menjawab kebutuhan lokal Kabupaten Nias. Aplikasi ini tidak hanya mendigitalisasi proses pelaporan, tetapi juga mendorong budaya kerja yang lebih tertib, transparan, dan berbasis data.

2.4. Teori Sistem Informasi Manajemen (SIM)

2.4.1. Pengertian Sistem Informasi Manajemen

Sistem Informasi Manajemen (SIM) merupakan suatu sistem yang berbasis teknologi informasi yang dirancang untuk menyediakan informasi yang relevan, tepat waktu, dan akurat guna mendukung proses perencanaan, pengendalian, koordinasi, dan pengambilan keputusan dalam organisasi. SIM bertujuan untuk mengintegrasikan berbagai sumber data dan informasi dalam organisasi agar dapat dianalisis secara sistematis dan digunakan dalam mendukung kinerja manajerial. Menurut Laudon, K. C., & Laudon, J. P. (2020), Sistem Informasi Manajemen adalah sistem yang dirancang untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan menyebarkan informasi guna mendukung pengambilan keputusan manajerial di tingkat taktis dan strategis. Sistem ini menjadi penghubung antara data operasional dengan kebutuhan informasi manajerial yang lebih bersifat analitis dan strategis.

Senada dengan itu, Mulyadi. (2021) menyatakan bahwa SIM adalah kombinasi antara manusia, teknologi, dan prosedur yang dirancang untuk menghasilkan informasi yang berguna dalam proses manajemen, khususnya dalam hal perencanaan dan pengendalian. SIM memfasilitasi pengelolaan data organisasi secara menyeluruh dan memungkinkan manajer untuk melakukan evaluasi dan perbaikan kinerja secara berkelanjutan. Lebih lanjut, Kadir, A., & Triwahyuni, E. (2022) mengemukakan bahwa Sistem Informasi Manajemen merupakan sistem terintegrasi yang mengelola data dari berbagai fungsi organisasi seperti keuangan, sumber daya manusia, produksi, dan logistik, dengan tujuan untuk menghasilkan laporan dan analisis yang digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan yang efektif. Sistem ini biasanya mencakup modul-modul penting seperti perencanaan sumber daya, keuangan, kepegawaian, logistik, serta pelaporan kinerja yang terintegrasi dalam satu platform berbasis komputer. Melalui SIM, organisasi dapat meningkatkan efisiensi operasional dan efektivitas pelayanan, serta merespons perubahan lingkungan dengan lebih adaptif.

2.4.2. Peran Sistem Informasi Manajemen dalam Pengambilan Keputusan dan Kontrol Manajerial

Sistem Informasi Manajemen (SIM) memiliki peran strategis dalam mendukung pengambilan keputusan dan fungsi kontrol manajerial di lingkungan organisasi. SIM menyediakan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu bagi para pengambil keputusan, sehingga memudahkan mereka dalam merespons perubahan lingkungan eksternal maupun permasalahan internal organisasi secara cepat dan efektif. Menurut Prasetyo dan Hidayati (2021), SIM membantu manajer dalam menyusun keputusan berdasarkan data (*data-driven decision making*) dengan menyajikan data historis, tren, dan proyeksi dalam bentuk laporan analitis maupun visualisasi yang mudah dipahami. Informasi tersebut memungkinkan pimpinan untuk memilih alternatif keputusan terbaik berdasarkan bukti empirik, bukan asumsi semata. Lebih lanjut, menurut Nasution, A., & Lestari, M. (2022), peran SIM tidak hanya terbatas pada penyediaan data, tetapi juga sebagai alat monitoring dan evaluasi kinerja unit kerja secara real time. Hal ini memungkinkan pengendalian manajerial yang lebih efektif, karena manajer dapat secara langsung mengidentifikasi penyimpangan dari target, mengevaluasi efektivitas kegiatan, serta melakukan penyesuaian strategi dengan cepat.

SIM juga berfungsi sebagai sarana pengendalian terhadap penggunaan sumber daya organisasi, pengelolaan alur kerja (*workflow management*), serta distribusi informasi antarbagian. Hal ini diperkuat oleh pendapat Wibowo, S. (2023) yang menyatakan bahwa SIM modern dilengkapi dengan fitur pelacakan *Key Performance Indicators* (KPIs), yang membantu organisasi dalam menetapkan sasaran kinerja, memantau pencapaiannya, serta merancang intervensi yang berbasis data untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional. Dengan demikian, SIM berkontribusi besar terhadap proses manajerial yang lebih transparan, akuntabel, dan adaptif terhadap dinamika lingkungan organisasi.

2.4.3. SIMONIBARJAS sebagai Implementasi Sistem Informasi Manajemen

Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi Pembangunan dan Anggaran Belanja Desa (SIMONIBARJAS) merupakan bentuk konkret penerapan Sistem Informasi Manajemen (SIM) dalam konteks pemerintahan desa. SIMONIBARJAS dikembangkan untuk mendigitalisasi proses perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, serta evaluasi kegiatan pembangunan dan pengelolaan anggaran desa secara terintegrasi dan sistematis. Menurut Syahputra, M., & Hamzah, A. (2021), SIMONIBARJAS bertujuan untuk meningkatkan efektivitas tata kelola pemerintahan desa melalui penyediaan data dan informasi yang akurat dan real-time. Sistem ini memperkuat peran manajemen desa dalam menyusun perencanaan berbasis data dan mempercepat proses pengambilan keputusan terkait alokasi anggaran dan pelaksanaan program pembangunan.

Melalui penerapan SIMONIBARJAS, pemerintah desa dapat memperoleh beberapa manfaat strategis, antara lain:

1. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas, khususnya dalam pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program pembangunan desa
2. Percepatan diseminasi informasi kepada masyarakat dan pemangku kepentingan, sehingga mendukung prinsip good governance dan keterbukaan informasi publik.
3. Penguatan pengawasan partisipatif, di mana masyarakat dapat memantau perkembangan pelaksanaan program secara langsung melalui akses data yang tersedia secara daring.
4. Penyediaan data real-time, yang membantu kepala desa dan perangkatnya dalam melakukan analisis situasi, menyusun strategi, serta merespons dinamika kebutuhan warga secara cepat dan berbasis bukti.

Namun demikian, efektivitas implementasi SIMONIBARJAS dalam mendukung fungsi manajerial sangat bergantung pada beberapa faktor penting. Di antaranya adalah kapasitas sumber daya manusia (SDM) pengguna sistem, ketersediaan infrastruktur digital seperti jaringan internet

dan perangkat komputer, serta kejelasan standar operasional prosedur (SOP) dan alur kerja sistem yang mendukung integrasi antarunit kerja di desa Fadillah, R. (2023). Dengan demikian, SIMONIBARJAS tidak hanya menjadi instrumen teknologis, melainkan juga bagian dari transformasi manajerial desa menuju tata kelola pemerintahan yang modern, partisipatif, dan berbasis teknologi informasi.

2.4.4. Celah Penelitian (Research Gap)

Berdasarkan kajian pustaka dan studi-studi terdahulu, terdapat beberapa celah yang menjadi dasar penting bagi dilakukannya penelitian ini, yaitu:

1. Minimnya kajian empiris yang mengevaluasi implementasi SIMONIBARJAS secara kualitatif di tingkat desa. Sebagian besar studi yang ada masih bersifat deskriptif dan tidak mengkaji secara mendalam bagaimana sistem tersebut dimanfaatkan dalam pengambilan keputusan dan kontrol manajerial oleh perangkat desa.
2. Kurangnya pembahasan mengenai hambatan dan dinamika pelaksanaan SIM pada tingkat desa, terutama dalam konteks daerah-daerah yang memiliki keterbatasan akses teknologi, rendahnya literasi digital, dan terbatasnya pelatihan teknis bagi pengguna sistem.
3. Belum banyak penelitian yang mengeksplorasi dampak SIMONIBARJAS terhadap efektivitas pelayanan administrasi, baik dalam aspek efisiensi waktu, kualitas informasi, maupun tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan desa.
4. Keterbatasan pemetaan peran aktor-aktor kunci dalam mengoperasikan dan memanfaatkan sistem untuk fungsi perencanaan, evaluasi, dan akuntabilitas publik. Ini mengaburkan pemahaman mengenai hubungan antara penggunaan SIMONIBARJAS dengan peningkatan kapasitas tata kelola desa.

2.4.5. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah kajian atau studi yang telah dilakukan sebelumnya oleh peneliti lain dan memiliki relevansi dengan topik atau permasalahan yang sedang diteliti saat ini. menurut Sugiyono (2019) adalah penelitian yang relevan dan berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan. Penelitian terdahulu dapat digunakan sebagai rujukan pendukung, pelengkap, dan pembandingan. Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu sebagai berikut:

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Syamsiah Hasyim, Usnida Umar, Hartati Malkab, (2022)	Efektivitas Penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan di Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Sinjai	Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan aplikasi SiRUP sudah cukup efektif dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Dari segi input, SDM dan sarana prasarana yang tersedia cukup memadai. Proses pengisian dan penggunaan aplikasi berjalan sesuai pedoman LKPP. Output dari aplikasi berupa dokumen RUP yang dihasilkan dinilai akurat dan tepat waktu.

2	Satria Agung Cahya (2018)	Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa (Studi pada Kantor LPSE Kabupaten Sumenep)	Kualitatif	Penelitian ini menemukan bahwa sistem informasi pengadaan di LPSE Sumenep mampu meningkatkan efisiensi pelaporan dan pengelolaan data pengadaan. Data yang masuk dapat dikontrol secara real-time. Keamanan dan kecepatan dalam mengakses informasi juga meningkat. Meski begitu, beberapa permasalahan teknis seperti keterbatasan bandwidth perlu diperbaiki.
3	Siti Maysarah (2023)	Efektivitas Penerapan Pengadaan Barang dan Jasa dalam Meningkatkan Pelaksanaan Kegiatan Operasional di PT. INL	Kualitatif	Penerapan sistem pengadaan barang dan jasa belum sepenuhnya efektif karena masih terjadi banyak hambatan, terutama pada aspek ketepatan waktu dan kualitas perencanaan. Beberapa pengiriman barang mengalami

				keterlambatan, dan koordinasi antara bagian pengadaan dan pengguna barang belum optimal.
4	Raffa Weybi Andio, Eva Hany Fanida (2024	Efektivitas Pengadaan Barang dan Jasa secara Elektronik Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan Kabupaten Magetan	Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengadaan barang dan jasa secara elektronik cukup efektif. Hal ini terlihat dari kemudahan akses data, transparansi informasi, serta efisiensi waktu pelaksanaan tender. Namun, efektivitas masih dipengaruhi oleh kemampuan operator dan kesiapan penyedia barang dalam menggunakan sistem.
5	Andi Muhammad Ridwan (2020)	Efektivitas Pelaksanaan Program Simbaja dalam Rangka Mewujudkan Transparansi Informasi bagi Masyarakat	Kualitatif	Program Simbaja dinilai efektif karena berhasil meningkatkan keterbukaan informasi kepada masyarakat, khususnya dalam proses pengadaan barang dan jasa. Masyarakat dapat mengakses informasi

		pada Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Soppeng		pengadaan secara online. Namun, kurangnya sosialisasi menjadi salah satu faktor penghambat dalam penerapan program ini.
6	Fitriani & Mardiana (2019)	Efektivitas Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa pada Pemerintah Kabupaten Soppeng	Kualitatif	Sistem pengadaan berbasis aplikasi di Pemerintah Kabupaten Soppeng dinilai efektif dalam mendukung pelaksanaan proses pengadaan. Kendati demikian, keterbatasan jaringan internet di beberapa daerah dan kurangnya pelatihan bagi pengguna menjadi tantangan utama yang perlu diatasi.
7	Ni Luh Putu Yuliasih (2022)	Efektivitas Pengadaan Barang melalui E-Procurement dengan E-Purchasing di Undiksha	Kuantitatif	Penelitian menunjukkan bahwa e-procurement memberikan pengaruh signifikan terhadap hasil pengadaan. Prosesnya lebih transparan, akuntabel, dan efisien.

				Pengguna merasa terbantu dalam pelaporan dan pelacakan pengadaan. Nilai efektivitas mencapai 97,9%.
8	Diah Ayu Safitri (2021)	Efektivitas Pemanfaatan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah (e-SIMBADA) di Kantor Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik	Deskriptif Kualitatif	Aplikasi e-SIMBADA memberikan kontribusi positif dalam penyusunan laporan barang daerah. Sistem mampu menyimpan data barang secara terpusat dan rapi. Namun, pengguna masih menghadapi kendala seperti kurangnya pelatihan dan keterbatasan pemahaman teknologi.
9	Syamsiah Hasyim (2022)	Efektivitas Penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan di Kantor Sekretariat Daerah	Kualitatif	Aplikasi SiRUP dinilai mampu meningkatkan efektivitas dalam proses perencanaan pengadaan. Proses input data menjadi lebih sistematis, dan laporan dapat dihasilkan lebih cepat. Namun, pemanfaatan

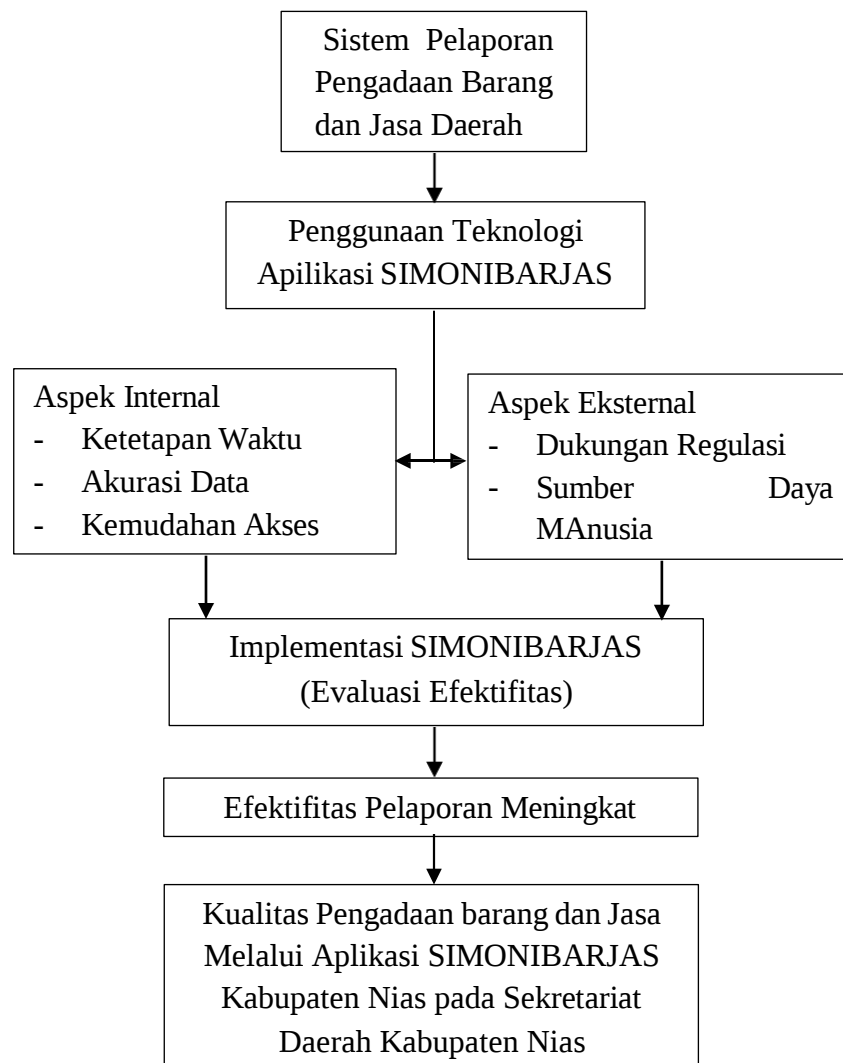
		Kabupaten Sinjai		aplikasi masih perlu ditingkatkan melalui pelatihan lanjutan bagi staf.
--	--	---------------------	--	--

Sumber olahan peneliti 2025

2.5. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir merupakan alur logis yang menjelaskan hubungan antara teori, konsep, dan variabel yang digunakan dalam penelitian dengan permasalahan yang diteliti. Kerangka berpikir berfungsi sebagai panduan sistematis dalam proses penelitian, mulai dari identifikasi masalah, pengumpulan data, hingga analisis dan penarikan kesimpulan. Dengan adanya kerangka berpikir, peneliti dapat menyusun arah penelitian secara terstruktur, jelas, dan terfokus.

Menurut Sugiyono (2018), kerangka berpikir adalah model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah penting. Kerangka ini menggambarkan bagaimana variabel-variabel dalam penelitian saling berhubungan dan bagaimana hubungan tersebut akan dianalisis untuk menjawab rumusan masalah. Dalam penelitian ini, kerangka berpikir disusun berdasarkan teori efektivitas, teori sistem informasi, dan konsep pelaporan pengadaan barang dan jasa pemerintah.



Gambar 2. 2 Kerangka Berpikir

Sumber Olahan Peneliti 2025

Gambar kerangka berpikir di atas adalah dari penelitian berjudul “Efektivitas Pelaporan Pengadaan Barang dan Jasa Melalui Aplikasi SIMONIBARJAS Kabupaten Nias pada Sekretariat Daerah Kabupaten Nias.” Diagram ini disusun secara hierarkis dan sistematis untuk menggambarkan alur logika berpikir peneliti, mulai dari kondisi awal hingga hasil yang diharapkan. Berikut penjelasannya yaitu:

1. Sistem Pelaporan Pengadaan Barang dan Jasa Daerah

Kotak pertama menggambarkan konteks umum yang menjadi dasar penelitian, sistem pelaporan pengadaan barang dan jasa yang berlaku di lingkungan pemerintahan daerah.

2. Penggunaan Teknologi Aplikasi SIMONIBARJAS

Langkah berikutnya adalah penerapan teknologi berupa aplikasi SIMONIBARJAS sebagai media pelaporan pengadaan barang dan jasa. Ini adalah fokus utama penelitian.

3. Aspek Internal & Eksternal

Diagram bercabang ke dua kotak sejajar yaitu:

1) Aspek Internal

- a. Ketepatan Waktu
- b. Akurasi Data
- c. Kemudahan Akses

Merupakan faktor dari dalam sistem yang memengaruhi efektivitas pelaporan.

2) Aspek Eksternal

- a. Dukungan Regulasi
- b. Sumber Daya Manusia
- c. Hambatan Teknis

Faktor dari luar sistem yang juga memengaruhi pelaksanaan pelaporan.

4. Implementasi SIMONIBARJAS (Evaluasi Efektivitas)

Gabungan dari aspek internal dan eksternal kemudian dievaluasi untuk melihat bagaimana implementasi aplikasi SIMONIBARJAS berjalan dalam praktiknya.

5. Efektivitas Pelaporan Meningkatkan

Hasil dari evaluasi implementasi adalah harapan bahwa efektivitas pelaporan meningkat, baik dari segi waktu, ketepatan data, maupun proses pelaporan secara keseluruhan.

6. Kualitas Pengadaan Barang dan Jasa Meningkat

Sebagai hasil akhir dari seluruh proses, jika pelaporan sudah efektif, maka akan berdampak langsung pada: Kualitas Pengadaan Barang dan Jasa melalui Aplikasi SIMONIBARJAS Kabupaten Nias pada Sekretariat Daerah Kabupaten Nias.